

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/473 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/725/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KAJEN KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan
 Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kajen yang
 beralamat di Kajen RT 01 RW 03, Kajen, Ceper tentang
 Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan
 Pendidikan Anak Usia Dini Nomor
 25/TKP/KJN/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/725/11/2011 tentang Izin

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI KAJEN

Tahun Berdiri : 6 Juli 1977

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Kajen RT 01 RW 03, Kajen,

Ceper

Penyelenggara:

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 28 Juli 2025 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER DESA KAJEN

Sekretariat: Jl.Ceper-Trucuk Telp.081329574809 Kode Pos 57465

SURAT KETERANGAN

No:145/ 08 /I /2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUKIDI

Jabatan: Kepala Desa Kajen

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Bahwa TK Pertiwi Kajen dengan Alamat Dk. Kajen Rt.01 Rw.03 Desa Kajen, Kecamatan Ceper

Kabupaten Klaten berdiri sejak 06 Juli 1977. Dan masih beroprasi sampai sekarang

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kajen,09 Januari 2025

Kepala Desa Kajen

COAL OFFICE

AMATAN CENKIDI



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah pemerintah dalam prioritas satu program meningkatkan sumber daya manusia mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - rangka pengembangan b. bahwa dalam peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kubupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
 Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharmu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA BAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,

EFI-JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR
SKEP.?.?/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

	THE PROPERTY DOMAILY	POMAH RT 04 RW 02 POMAH,
57	TK PERTIWI POMAH II	TULUNG
58	TK PERTIWI KIRINGAN I	KIRINGAN RT 01 RW 01, KIRINGAN,
		TULUNG
	TK PERTIWI GEDONG JETIS	KOPAT CILIK RT 06 RW 03
59		GEDONG JETIS TULUNG
60	TK PERTIWI MUNDU	KWARANGAN, RT 02 RW 01,
00		MUNDU, TULUNG
61	TK PERTIWI DALANGAN	KAJEN RT 03 RW 01, DALANGAN,
01		TULUNG
62	TK PERTIWI BEJI	BEJI RT 06 RW 02 BEJI, TULUNG
63	TK PERTIWI KEMIRI	SELAP R'I 12 RW 06 KEMIRI
03		TULUNG
64	TK PERTIWI KAJEN	KAJEN RT 01 RW 03, KAJEN,
04		CEPER
65	TK PERTIWI POKAK	POKAK RT 01 RW 04, POKAK,
03		CEPER
66	TK PERTIWI KUJON II	KUJON RT 02 RW 07, KUJON,
00		CEPER
67	TK PERTIWI KLEPU	KLEPU RT 02 RW 02 KLEPU,
07		CEPER
68	TK PERTIWI KUNCEN I	PROSUTAN RT 03 RW 05,
00		KUNCEN, CEPER
69	TK PERTIWI DLIMAS I	BETRO RT 05 RW 04, DLIMAS,
09		CEPER
70	TK PERTIWI KUNCEN 2	BAPANGAN RT 04 RW 01, KUNCEN,
70		CEPER
71	TK PERTIWI 1 PASUNGAN	PASUNGAN RT 02 RW 03,
71		PASUNGAN, CEPER
70	TK PERTIWI 2 PASUNGAN	KASARAN, RT 02 RW 02,
72		PASUNGAN, CEPER

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

BUPATEN KLATEN,

SELJAJANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER DESA KAJEN

Sekretariat: Jl.Ceper-Trucuk Telp.081329574809 Kode Pos 57465

SURAT KETERANGAN

No:145/ 07 /I /2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: SUKIDI

Jabatan: Kepala Desa Kajen

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Gedung TK Pertiwi Kajen yang dibangun pada Tahun 1977, bangunan tersebut berada di atas tanah seluas 1062 M² dan didirikan bangunan dengan luas 170 M² dan Gedung TK tersebut mulai digunakan untuk proses belajar tanggal 06 Juli 1977 Dengan status hak pakai

Selanjutnya kami harap agar tanah dan Gedung tersebut dapat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar TK Pertiwi Kajen dengan sebaik- baiknya

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya .

Dikeluarkan di Kajen,09 Januari 2025

Kepala Desa Kajen

SUKIDI